



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 159).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Sekretaris Daerah adalah pimpinan pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong yang bergerak dibidang usaha Air Minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
12. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Bupati.
13. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.



14. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
16. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
17. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Umum Pasal 2

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Periodesasi Anggota Dewan Pengawas selama 4 (empat tahun) dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satu orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Penentuan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Pasal 4

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan dengan komposisi:
 - a. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang, maka diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah.



- b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 - 2. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah.
 - c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen; atau
 - 2. 2 (dua) orang dari unsur pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen.
 - d. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 - 1. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 2 (dua) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari unsur independen; atau
 - 2. 1 (satu) orang dari unsur pejabat Pemerintah Pusat, 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur independen.
- (2) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba secara selektif.
 - (3) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengisi jabatan paling banyak pada 2 (dua) BUMD.
 - (4) Pejabat Pemerintah Provinsi dapat mengisi jabatan anggota Dewan Pengawas BUMD di Daerah.
 - (5) Pejabat Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) serta Pejabat Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

Pasal 5

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.



Bagian Kedua
Seleksi Anggota Dewan Pengawas
Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.



Pasal 8

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, dibuktikan dengan:
 - a. KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran; dan
 - b. dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
- (8) Tidak pernah dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (9) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (10) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (11) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 9

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.



- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
 - c. dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba memiliki Komite Nominasi, maka unsur Komite Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi.
- (5) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang mempunyai pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (6) Apabila ada anggota panitia yang berminat untuk menjadi bakal calon Dewan Pengawas, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (7) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu tahapan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas; dan
- g. menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Penentuan jadwal waktu tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dituangkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan melalui verifikasi terhadap berkas persyaratan bakal calon Anggota Dewan Pengawas dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal membentuk Tim ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi; atau
 - b. dalam hal menunjuk Lembaga Profesional dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.



- (6) Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara; dan
- (7) Menindaklanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjurian dan penjurian.

Pasal 12

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus penjurian seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi; atau
 - b. Lembaga profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berjumlah ganjil dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Penunjukan konsultan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh tim dengan persetujuan panitia seleksi.
- (6) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 13

- Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a, paling sedikit meliputi:
- a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 14

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);



- c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:
- a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba; dan
 - b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, meliputi:
- a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - b. mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, meliputi:
- a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, meliputi:
- a. kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Pasal 15

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (5) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. Kurang dari 7,0 (tujuh koma nol) tidak direkomendasikan.
- (7) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf a, huruf b atau huruf c.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan proses seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjarangan paling lama 4 (empat) minggu.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tidak boleh ada yang melakukan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu proses penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjarangan ditetapkan sebagai Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (5) Penetapan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Proses seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara pada akhir tahap Penjarangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Ketua Dewan Pengawas Terpilih.

- (4) Bupati dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau Calon Ketua Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih lainnya.

Pasal 19

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 20

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
- pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- rencana bisnis;
 - rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - laporan keuangan;
 - laporan hasil pengawasan;
 - kontrak kinerja; dan
 - risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.



Bagian Ketiga
Pemberhentian Dewan Pengawas
Pasal 22

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatan yang berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, maka anggota Dewan Pengawas yang lain dan/atau Direksi melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan berakhirnya jabatan Dewan Pengawas dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Bupati membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan Jabatan Dewan Pengawas diterima.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dilaksanakan oleh Bupati.
- (6) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir kepada Bupati.
- (7) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.



- (8) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Dewan Pengawas, setelah hasil keputusan Bupati tidak memperpanjang jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas mengundurkan diri, disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan pengunduran diri.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas juga dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai titipan untuk kemudian diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagai pendapatan pengembalian.

BAB III DIREKSI

Bagian Kesatu Umum Pasal 29

Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba diangkat oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (3) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.



- (5) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100 % (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Bagian Kedua
Seleksi Direksi
Pasal 31

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.
- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 32

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);



- g. memiliki sekurang-kurangnya sertifikat kompetensi manajemen air minum tingkat madya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari BNSP dan berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa pendaftaran.
- h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- i. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 33

- (1) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - b. surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (3) Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (4) Memahami manajemen perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (5) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (6) Berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Memiliki sekurang-kurangnya sertifikat kompetensi manajemen air minum tingkat madya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) atau lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari BNSP dan berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g.
- (8) Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, dibuktikan dengan:
 - a. dalam hal perusahaan berbadan hukum perseorangan, persekutuan komanditer, dan perseroan, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi;



- b. dalam hal koperasi, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh ketua koperasi; dan
 - c. dalam hal perusahaan umum milik negara/daerah, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh salah seorang direksi, dalam hal jumlah direksi berjumlah satu orang dan yang bersangkutan mendaftar, surat keterangan ditandatangani oleh ketua dewan pengawas.
- (9) Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, dibuktikan dengan KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - (10) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf j, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (11) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf k, dibuktikan dengan surat pernyataan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia.
 - (12) Tidak sedang menjalani sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf l, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 - (13) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf m, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Proses seleksi pemilihan anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur Perangkat Daerah;
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi; dan
 - c. dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba memiliki Komite Nominasi, maka unsur Komite Nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi.
- (5) Unsur independen dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan unsur atau pejabat yang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan BUMD.
- (6) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Seleksi dapat dibentuk Sekretariat Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati.



Pasal 35

Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, bertugas:

- a. menentukan jadwal waktu tahapan pelaksanaan seleksi;
- b. melakukan penjarangan Bakal Calon anggota Direksi;
- c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
- d. menentukan formulasi penilaian UKK;
- e. menetapkan hasil penilaian;
- f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan
- g. menindaklanjuti Calon Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Penentuan jadwal waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dituangkan dalam Keputusan Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan penjarangan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan melalui pendaftaran dan verifikasi terhadap berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi.
- (3) Membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal membentuk Tim ditetapkan dalam Keputusan Panitia Seleksi; atau
 - b. dalam hal menunjuk Lembaga Profesional dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Penentuan formulasi penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Seleksi.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Penetapan Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f, dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g, melalui penyusunan dan penyampaian laporan kepada Bupati dilampiri berkas-berkas dokumen dari proses penjarangan dan penyaringan.

Pasal 37

- (1) Bakal calon yang dinyatakan lulus penjarangan seleksi administrasi berhak mengikuti UKK.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Tim yang dibentuk oleh Panitia Seleksi; atau
 - b. Lembaga profesional yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi.
- (3) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berjumlah ganjil dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (5) Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bertugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 38

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 39

- (1) Pengalaman mengelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
 - a. pengalaman keberhasilan memimpin/perusahaan mencapai tujuan;
 - b. pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan; dan
 - c. pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen Sumber Daya Manusia;
 - b. kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (*networking*);
 - c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba; dan
 - d. pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
- (3) Integritas dan etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, meliputi:
 - a. memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba; dan
 - b. konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, meliputi:
 - a. mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - b. mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - c. memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan; dan
 - d. mampu bernegosiasi dan mengelola konflik.
- (5) Pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, meliputi:



- a. pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi Pemerintahan Daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan; dan
 - b. pemahaman mengenai tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (6) Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, meliputi:
- a. kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati;
 - b. mampu menempatkan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba yang baik; dan
 - c. memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Pasal 40

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan memberikan pembobotan yang dirinci sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bobot Penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebesar 100% (seratus perseratus).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. Kurang dari 7,0 (tujuh koma nol) tidak direkomendasikan.
- (6) Format perhitungan penilaian indikator dan klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Bakal Calon Direksi yang diangkat menjadi Calon Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) huruf a, huruf b atau huruf c.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan proses Seleksi Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon Direksi.



- (2) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan perpanjangan waktu penjaringan paling lama 4 (empat) minggu.
- (3) Dalam hal pelaksanaan proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang, maka tidak boleh ada yang melakukan pengunduran diri.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlahnya kurang dari 3 (tiga), maka Bakal Calon yang telah masuk penjaringan ditetapkan sebagai Calon Direksi.
- (5) Penetapan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Proses penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Direksi oleh Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Panitia seleksi menyampaikan nama Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan seleksi wawancara pada akhir tahap Penyaringan Bakal Calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (7).
- (2) Bupati menetapkan 1 (satu) Calon Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) Bupati dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 44

- (1) Calon Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 45

Pengangkatan Calon Anggota Direksi terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.



- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Pasal 47

- (1) Ketentuan mengenai seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja; dan
 - e. rekomendasi Penilaian Kinerja dari Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI).
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi

Bagian Ketiga Pemberhentian Direksi Pasal 48

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Jabatan anggota Direksi berakhir dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, maka pejabat yang membidangi urusan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba melaporkan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan berakhirnya jabatan Direksi dikarenakan meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian.



- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Bupati menunjuk salah seorang dari Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan direksi diterima.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk membantu tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas wajib mengacu pada hasil audit dengan tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau audit tahunan dari kantor akuntan publik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan Bupati untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia atau audit tahunan dari kantor akuntan publik atas permintaan anggota Direksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (7) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (8) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (9) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Direksi, setelah hasil keputusan Bupati tidak memperpanjang masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Direksi baru.

Pasal 51

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.



- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati menunjuk salah seorang dari Dewan Pengawas sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan direksi diterima.
- (4) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk membantu tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 52

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Direksi mengundurkan diri, disampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan disertai alasan pengunduran diri.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dinyatakan berakhir.



Pasal 54

- (1) Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (2) Setiap Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) Bupati dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba kecuali Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah sebagai titipan untuk kemudian diserahkan kepada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagai pendapatan lain-lain.

BAB IV INFORMASI PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi melalui media massa lokal/nasional dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administrasi; dan
 - c. hasil UKK.

BAB V PENDANAAN

Pasal 56

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dibebankan pada APBD atau Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Pelaksana Tugas Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) berlaku sebagai Penjabat Direksi dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sampai dengan diangkatnya Pejabat Direksi definitif dengan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang yang sama dengan Pejabat Direksi definitif, kecuali untuk:

- a. mengangkat pegawai, memberhentikan pegawai dan mempromosikan pegawai dalam jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba;



- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba; dan
- c. menjual, menjaminkan dan/atau memindahtangankan serta melepas aset milik Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI REJANG LEBONG,



SYAMSUL EFFENDI

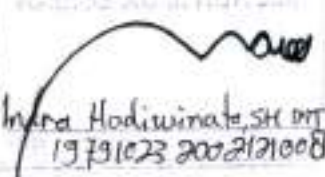
Diundangkan di Curup
Pada tanggal 27 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**


YUSRAN FAUZI

PARAF KOOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASURBAG	
DINAS	
PEMBAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 669

BASTAKAH PENGAKHUKUM INI DITELITI 27 DITOLAK OLEH DITOLAK OLEH	TGL: 2022 KABUPATEN REJANG LEBONG  Huda Hadiswinda, SH, MT 19791023 20022121008
--	--

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
BUKIT KABA

CONTOH FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN TEKNIS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

- I. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.
 - A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
 1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan
 2. Format Surat Pernyataan Memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 3. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen
 4. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya
 5. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif
 - B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Melalui Seleksi
 1. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
 2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
 3. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
 4. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
 5. Format Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
 6. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Dewan Pengawas



- C. Format Dokumen Penghitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas
- II. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI.
- A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi
1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.....
 2. Format Surat Pernyataan Memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 3. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen
 4. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya
 5. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif
- B. Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Melalui Seleksi
1. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Bakal Calon Anggota Direksi
 2. Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi
 3. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK 88 Bakal Calon Anggota Direksi
 4. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi
 5. Format Berita Acara Tentang Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi
 6. Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Calon Anggota Direksi
- C. Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Direksi
- III. JADWAL WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba KABUPATEN REJANG LEBONG.
- IV. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.
- A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas
1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.



III. JADWAL WAKTU TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba KABUPATEN REJANG LEBONG.

I. FORMAT DAN BENTUK DOKUMEN PERSYARATAN SELEKSI DAN PENGANGKATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS.

A. Format Dokumen Persyaratan Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas

1. Format Surat Pernyataan Memiliki Keahlian, Integritas, Kepemimpinan, Pengalaman, Jujur, Perilaku Yang Baik, Dan Dedikasi Yang Tinggi Untuk Memajukan Dan Mengembangkan Perusahaan.

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI KEAHLIAN, INTEGRITAS, KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN,
JUJUR, PERILAKU YANG BAIK, DAN DEDIKASI YANG TINGGI UNTUK
MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN PERUMDA AIR MINUM
Tirta Bukit Kaba

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....



2. Format Surat Pernyataan Memahami Manajemen Perusahaan Yang Berkaitan Dengan Salah Satu Fungsi Manajemen

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI MANAJEMEN PERUSAHAAN YANG BERKAITAN DENGAN
SALAH SATU FUNGSI MANAJEMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Pendidikan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

.....

Materai Rp. 10.000

.....

3. Format Surat Pernyataan Menyediakan Waktu Yang Cukup Untuk Melaksanakan Tugasnya

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENYEDIKAN WAKTU YANG CUKUP UNTUK MELAKSANAKAN
TUGAS SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA
AIR MINUM Tirta Bukit Kaba

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya siap menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,



Materai Rp. 10.000

.....

4. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah Atau Calon Wakil Kepala Daerah, Dan/Atau Calon Anggota Legislatif

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK, CALON KEPALA
DAERAH ATAU CALON WAKIL KEPALA DAERAH, DAN/ATAU CALON
ANGGOTA LEGESLATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

5. Format Surat Pernyataan Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

SURAT PERNYATAAN
MEMAHAMI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

6. Format Surat Pernyataan Memiliki Pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

SURAT PERNYATAAN
MEMILIKI PENGETAHUAN YANG MEMADAI DI BIDANG USAHA
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

7. Format Surat Pernyataan tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan Pailit

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJADI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN PENGAWAS ATAU
KOMISARIS YANG DINYATAKAN PAILIT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan Pailit.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

8. Format Surat Pernyataan tidak sedang menjalani sanksi pidana

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI SANKSI PIDANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang menjalani sanksi pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....

Yang membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000

.....

B.Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

B.Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

1.Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit
Kaba KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN
..... Sekretariat : Jl.Kode Pos**

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN**

NOMOR TAHUN 20 ...

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....**

**KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :/...../...../20 ..., maka sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba", perlu menetapkan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan tentang Penetapan Jadwal Waktu Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba;
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ...);
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan;
8. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Kabupaten Masa Jabatan, Nomor:/...../..... Tahun 20

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, dengan Tahapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan jadwal waktu pelaksanaan dan tahapan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi.....
Nomor :
..... Tanggal :
.....

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN.....

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

2.Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit
Kaba KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
..... Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

**VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba telah melaksanakan verifikasi berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang;
 - b. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang; dan
 - c. c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan:
 - 1) KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - 2) dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. surat lamaran diketik bermeterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong Up. Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dengan melampirkan:
- 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - 3) surat keterangan atau sertifikasi kompetensi manajemen air minum;
 - 4) surat pernyataan dan sertifikasi keahlian lainnya yang pernah diperoleh;
 - 5) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 6) surat pernyataan memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 7) surat pernyataan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - 8) Foto copy ijazah, transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 9) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 10) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 11) Pasfoto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - 12) Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja;
 - 13) Proposal Visi dan Misi serta Rencana Bisnis untuk (5) tahunan perusahaan;
 - 14) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
 - 15) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, bagi pelamar yang telah menduduki jabatan;
3. Setelah diadakan verifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas serta berhak mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Anggota Dewan Pengawas berupa psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengawasan dan wawancara sebanyak (.....) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : (.....) orang; dan
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : (.....) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
Dst			

3.Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit
Kaba KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN
..... Sekretariat : Jl. Kode Pos**

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN**

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN**

**KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi penjurangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (..) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, perlu membentuk Tim Seleksi Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba;
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ...);
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor...Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan;
8. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20 ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan Keputusan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Tahun Anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

No.	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.			
2.			
3.			
dst.			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

- 4.Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN**

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

**PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....**

**KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (...) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, perlu menetapkan formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan tentang Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rejang Lebong ke Kota Bukit Kaba di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba
 8. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ...);
 9. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan....
 10. Berita Acara Hasil Rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan hasil formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kematangan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi

Nomor :

Tanggal :

FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

No Urut Dan No Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawas an	Wawan cara	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : JL Kode Pos

6.Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM "TIRTA BUKIT KABA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba menetapkan hasil penilaian Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian
1.			1.
2.			2
3.			3. .
4.			4
5.			5. .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3. .
4.			4
5.			5. .

C.Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit
Kaba KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN
..... Sekretariat : Jl. Kode Pos**

**DOKUMEN PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK
BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUMDA AIR MINUM
Tirta Bukit Kaba**

No	Indikator Penilaian Ukk	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Dieroleh Atas Indikator Ukk (1-10)	Nilai Akhir Ukk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGALAMAN PERUSAHAAN MENGELOLA	10%	8,2	0,82
	a. Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan	5%		
	b. Pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan	2,5%		
	c. Pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan	2,5%		
2	KEAHLIAN	20%	7,5	1,50
	a. Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM	2,5%		
	b. Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking)	2,5%		
	c. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	10%		
	d. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	5%		
3	INTEGRITAS DAN ETIKA	15%	8,5	1,27
	a. Memiliki kejujuran dan ketaatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset BUMD	5%		
	b. Konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya	5%		
4	KEPEMIMPINAN	20%	8,1	1,62
	a. Mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola BUMD	2,5%		
	b. Mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan BUMD	5%		
	c. Memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan	10%		
	d. Mampu berorganisasi dan mengelola konflik	2,5%		
5	PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20%	7,8	1,56
	a. Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan	10%		
	b. Pemahaman mengenai tata kelola BUMD	10%		
6	MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI	15%	8,0	1,20

a.	Kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati	5%		
b.	Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik	5%		
c.	Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi/perusahaan	5%		
Total		100%		7,97

Keterangan :

1. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) di rekomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) di rekomendasikan tidak disarankan.
2. Tahapan UKK Calon Anggota Dewan Pengawas:
 - a. Pengalaman Mengelola Perusahaan melalui
 - 1) Wawancara
 - b. Keahlian
 - 1) Psikotes;
 - 2) Ujian tertulis keahlian;
 - 3) Penulisan makalah strategi pengawasan; 4)Presentasi makalah strategi pengawas; dan 5)Wawancara.
 - c. Integritas dan Etika 1)Psikotes; dan 2)Wawancara.
 - d. Kepemimpinan 1)Psikotes; dan 2)Wawancara.
 - e. Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 1) Ujian tertulis keahlian;
 - 2) Penulisan makalah strategi pengawasan; 3)Presentasi makalah strategi pengawas; dan 4)Wawancara.
 - f. Memiliki Kemauan Yang Kuat Dan Dedikasi Tinggi 1)Psikotes; dan 2)Wawancara.

B.Format Dokumen Tugas Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi.

1.Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penentuan Jadwal Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Seleksi.



**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**



Sekretariat : Jl.Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20 ...

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN.....**

**KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba

Masa Jabatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor :/...../...../20 ..., maka sesuai ketentuan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba", perlu menetapkan jadwal waktu pelaksanaan dan Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi

Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan tentang Penetapan Jadwal Waktu Pelaksanaan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rejang Lebong, Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ...);
9. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan
10. Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20 ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Tahapan Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, dengan Tahapan jadwal pelaksanaan seleksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan jadwal pelaksanaan seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air
Minum "Tirta Bukit Kaba" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA
JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi.....
Nomor :
Tanggal :

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA
JABATAN.....

No.	Tahapan Kegiatan	Tanggal	Keterangan
1.			
2.			
3.			
Dst			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA
JABATAN.....

.....

2.Format Berita Acara Verifikasi Tentang Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG

PELAKSANAAN VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan..... telah melaksanakan verifikasi berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Bakal Calon Anggota Direksi sebanyak
(.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang;
 - b. untuk formasi jabatan sebanyak (.....) orang; dan c. dst.
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan dibuktikan dengan surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1) dibuktikan dengan ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dibuktikan dengan:
 - 1) KTP dengan batasan usia sampai dengan saat penutupan pendaftaran;
 - 2) dalam hal pernah menjabat Dewan Pengawas, batasan usia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun pada saat penutupan pendaftaran.
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit dibuktikan dengan surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari pengadilan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam hal menjalani sanksi karena pailit atau mengakibatkan pailit Badan Usaha; dan
 - 2) surat keterangan dari Pengadilan Negeri dalam hal menjalani sanksi pidana baik umum maupun khusus.
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan.
3. Tata Cara Pendaftaran
- a. surat lamaran diketik bermeterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Bupati Rejang Lebong Up. Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba dengan melampirkan:
 - 1) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah; dan
 - 2) surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah.
 - 3) surat pernyataan dan sertifikasi keahlian yang pernah diperoleh;
 - 4) surat pernyataan memahami penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 5) surat pernyataan memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - 6) surat pernyataan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas;
 - 7) Foto copy Ijazah, transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 8) Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - 9) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - 10) Pasfoto warna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar;
 - 11) Daftar Riwayat Hidup dan Daftar Riwayat Kerja;
 - 12) Proposal Visi dan Misi serta Rencana Bisnis untuk (5) tahunan perusahaan;
 - 13) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
 - 14) Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi Direktur Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, bagi pelamar yang telah menduduki jabatan;
3. Setelah diadakan verifikasi berkas persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Direksi serta berhak mengikuti Uji Kelayakan Dan Kepatutan Anggota Direksi berupa psikotes, ujian tertulis keahlian, penulisan makalah strategi pengelolaan dan wawancara sebanyak (.....) orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir;
4. Jumlah bakal calon/pelamar yang mengundurkan diri : (.....) orang; dan
5. Jumlah bakal calon/pelamar yang tidak memenuhi syarat : (.....) orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Tanda tangan
1.			
2			
3.			
dst			

3. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Pembentukan Tim UKK Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta
Bukit Kaba MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAKAL
CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
MASA JABATAN

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan seleksi penjurangan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (...) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, perlu membentuk Tim Seleksi Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba;
6. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ...);
7. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor...Tahun 20 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan;
8. Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Tim Uji Kelayakan Dan Kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan keputusan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA
JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA
BUKIT KABA MASA JABATAN.....

No.	Nama	Unsur	Kedudukan Dalam Tim
1.			
2.			
3.			
dst.			

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR
MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA
JABATAN.....

4. Format Keputusan Panitia Seleksi Tentang Penetapan Formulasi Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA
BUKIT KABA MASA JABATAN

NOMOR TAHUN 20...

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN
KEPATUTAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR
MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA
AIR MINUM Tirta Bukit Kaba MASA JABATAN.....

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, maka sesuai ketentuan pasal ayat (...) Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, perlu menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan tentang Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Lingkungan Propinsi Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Rejang Lebong ke Kota Bukit Kaba di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bukit Kaba (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba" (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 20 ... Nomor ...);
8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor ... Tahun 20 ... tentang Pembentukan Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan....
9. Berita Acara Hasil rapat Panitia Seleksi Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan, Nomor :/...../..... Tahun 20.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, dengan indikator penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penentuan Hasil formulasi penilaian Uji Kelayakan Dan Kepatutan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Masa Jabatan, merupakan keputusan final dan mengikat guna pedoman pelaksanaan Proses Penyaringan dan Penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba Masa Jabatan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum "Tirta Bukit Kaba" Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

.....

Lampiran Keputusan Panitia Seleksi
 Nomor : ..
 Tanggal :

FORMULASI PENILAIAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
 BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA
 AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA MASA JABATAN.....

No Urut Dan o Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengawasan	Presentasi Makalah Strategi Pengawas an	Wawan cara	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								

KETUA PANITIA SELEKSI BAKAL CALON
 ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT
 KABA MASA JABATAN,.....

.....

5.Format Berita Acara Tentang Pelaksanaan Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

TENTANG
PELAKSANAAN PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA
AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Panitia Seleksi melaksanakan penilaian Bakal Calon Anggota Direksi Bakal calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut Dan o Peserta	Nama	Formasi Jabatan	Nilai					
			Psiko tes	Ujian Tertulis Keahlian	Penulisan Makalah Strategi Pengelolaan	Presentasi Makalah Strategi Pengelolaan	Wawan cara	Jumlah
1								
2								
3								
4								
5								

demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3.
4.			4
5.			5.

6.Format Berita Acara Tentang Penetapan Hasil Penilaian Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

**TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA**

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, Panitia Seleksi menetapkan hasil penilaian Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor Tahun 20 ... tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba, dengan rekapitulasi hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Hasil Penilaian
1.			1.
2.			2
3.			3. .
4.			4
5.			5. .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dengan tanpa paksaan dari pihak manapun guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
.....

No.	Nama	Kedudukan Dalam Pansel	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2
3.			3. .
4.			4
5.			5. .

C.Format Dokumen Perhitungan Penilaian Indikator UKK Bakal Calon Anggota Direksi.

**PANITIA SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA
DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba
KABUPATEN REJANG LEBONG MASA JABATAN**
Sekretariat : Jl. Kode Pos

DOKUMEN PERHITUNGAN PENILAIAN INDIKATOR UKK
BAKAL CALON ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM Tirta Bukit Kaba

No	Indikator Penilaian UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai Yang Dieroleh Atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PENGALAMAN MENGELOLA PERUSAHAAN	10%	8,2	0,82
	a. Pengalaman keberhasilan memimpin organisasi/perusahaan mencapai tujuan	5%		
	b. Pengalaman menyelesaikan konflik kepentingan	2,5%		
	c. Pengalaman membuat terobosan/inovasi dalam organisasi/perusahaan	2,5%		
2	KEAHLIAN	20%	7,5	1,50
	a. Memiliki keahlian operasional bisnis dan/manajemen SDM	2,5%		
	b. Kemampuan berkomunikasi dan membangun jejaring (Networking)	2,5%		
	c. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	10%		
	d. Pemahaman masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen	5%		
3	INTEGRITAS DAN ETIKA	15%	8,5	1,27
	a. Memiliki kejujuran dan ketepatan dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk mengelola dan menjaga aset BUMD	7,5%		
	b. Konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, etika dan budaya	7,5%		
4	KEPEMIMPINAN	20%	8,1	1,62
	a. Mampu mengorganisasi kerja Tim dalam mengelola BUMD	2,5%		
	b. Mampu menjadi motivator bagi karyawan di lingkungan BUMD	5%		
	c. Memiliki ketegasan dalam penegakan aturan, komitmen dan tanggung jawab yang kuat pada organisasi/perusahaan	10%		
	d. Mampu berorganisasi dan mengelola konflik	2,5%		
5	PEMAHAMAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	20%	7,8	1,56
	a. Pemahaman mengenai kebijakan dan regulasi pemerintah daerah khususnya bidang kerjasama dan tata kelola keuangan	10%		
	b. Pemahaman mengenai tata kelola BUMD	10%		

6	MEMILIKI KEMAUAN YANG KUAT DAN DEDIKASI TINGGI	15%	8,0	1,20
a.	Kemauan mewujudkan visi dan misi Bupati	5%		
b.	Mampu menempatkan kepentingan organisasi diatas kepentingan individu atau golongan serta menciptakan budaya kerja organisasi yang baik	5%		
c.	Memiliki loyalitas yang kuat dan dedikasi untuk memajukan organisasi/perusahaan	5%		
Total		100%		7,97

Keterangan :

1. Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) di rekomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) di rekomendasikan tidak disarankan.
2. Tahapan UKK Calon Anggota Direksi:
 - a. Pengalaman Mengelola Perusahaan melalui
 - 1) Wawancara
 - b. Keahlian
 - 1) Psikotes;
 - 2) Ujian tertulis keahlian;
 - 3) Penulisan makalah strategi pengelolaan; 4)Presentasi makalah strategi pengelolaan; dan 5)Wawancara.
 - c. Integritas dan Etika 1)Psikotes; dan 2)Wawancara.
 - d. Kepemimpinan 1)Psikotes; dan 2)Wawancara.
 - e. Pemahaman Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 1) Ujian tertulis keahlian;
 - 2) Penulisan makalah strategi pengelolaan; 3)Presentasi makalah strategi pengelolaan; dan 4)Wawancara.
 - f. Memiliki Kemauan Yang Kuat Dan Dedikasi Tinggi 1)Psikotes; dan 2)Wawancara.

III.TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUKIT KABA KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	TAHAPAN	WAKTU PELAKSANAAN (HARI KERJA)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	TAHAPAN PERSIAPAN.		
	a. Pembentukan Panitia Seleksi	1 hari	Pembentukan Panitia Seleksi ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan kekosongan jabatan dewan/direksi diterima Bupati.
	b. Penyusunan jadwal tahapan seleksi.	5 hari	Penyusunan Jadwal tahapan seleksi dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sejak Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan.
	c. Pengumuman kekosongan	7 hari	Pengumuman Seleksi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Panitia seleksi dibentuk dan ditetapkan.
	d. Pembentukan Tim UKK atau Penunjukan Lembaga Profesional pelaksana UKK.	15 hari	Pembentukan Tim UKK atau Penunjukan Lembaga Profesional pelaksana UKK dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari sejak Panitia Seleksi dibentuk dan ditetapkan.
II	TAHAPAN PENJARINGAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/DIREKSI.		
	a. Pendaftaran.	10 hari	Pendaftaran mulai dibuka terhitung 3 (tiga) hari sejak pengumuman kekosongan dan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.
	b. Pemeriksaan berkas pendaftaran.	2 hari	Pemeriksaan berkas lamaran dilaksanakan dalam jangka waktu (dua) hari terhitung sejak penutupan pendaftaran.
	c. Pemenuhan kekurangan berkas pendaftaran.	4 hari	Pemenuhan kekurangan berkas pendaftaran dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak selesai pemeriksaan berkas.
	d. Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi.	1 hari	Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi dilaksanakan bersamaan dengan akhir pemenuhan kekurangan berkas pendaftaran.
III	TAHAPAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/ DIREKSI		
	a. Pelaksanaan Ujian Tertulis dan UKK.	1 hari	Ujian tertulis dan UKK dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas/Direksi.

b.	Ujian Wawancara.	1 hari	Ujian Wawancara dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan Ujian tertulis dan UKK.
c.	Penetapan Calon Anggota menjadi Anggota Dewan Pengawas/Direksi	1 hari	Penetapan Calon Anggota menjadi Anggota Dewan Pengawas/Direksi dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan ujian wawancara.
IV	TAHAPAN PENGESAHAN DAN PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS/DIREKSI TERPILIH.		
a.	Pengesahan Anggota Dewan Pengawas/Direksi.	1 hari	Pengesahan Anggota Dewan Pengawas/Direksi dengan Surat Keputusan Bupati paling lambat 5 (lima) hari sejak calon anggota Dewan Pengawas/direksi terpilih disampaikan kepada Bupati.
b.	Pelantikan Anggota Dewan Pengawas/Direksi.	1 hari	Pelantikan Anggota Dewan Pengawas/Direksi dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Dewan Pengawas/direksi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati



BUPATI REJANG LEBONG,

[Signature]

SYAMSUL EFFENDI

